



**PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN
KEBUN SAWIT DI DESA PASIR UTAMA KECAMATAN
RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU
DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

SITI ABSAH

NIM. 1710200004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2021**



**PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN
KEBUN SAWIT DI DESA PASIR UTAMA KECAMATAN
RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU
DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SITI ABSAH
NIM. 1710200004**

Pembimbing I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

Pembimbing II

**Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Siti Absah

Padangsidempuan, 01 September 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Siti Absah berjudul “Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Absah
NIM : 1710200004
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit
Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 September 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Absah

NIM. 1710200002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Absah
Nim : 1710200004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 01 September 2021

Yang Menyatakan,



Siti Absah
NIM. 1710200004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Absah
NIM : 1710200004
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di
Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan
Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Nuif

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 199003152019032 007

Ad Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Pukul : 08.00 WIB-10.00 WIB
Hasil/Nilai : A/80,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 228/In.14/D/PP.00.9/09/2021

Kripsi : Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Oleh : Siti Absah
: 1710200004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 09 September 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SITI ABSAH
NIM : 17 102 00004
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit yang dilakukan oleh petani sawit di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yaitu berupa pemilik kebun memberikan kebunnya yang sudah ditanami kepada pekerja kebun untuk dirawat atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung dengan memberikan uang pupuk secara tunai sesuai dengan kesepakatan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dan bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit adanya ketidakamanahan dan tidak menunjukkan unsur kejujuran dimana pengelola tidak membelikan uang pupuk karena untuk kebutuhan keluarga dan memanen buah kelapa sawit bukan hanya mengambil buah yang sudah masak akan tetapi mengambil buah kelapa sawit yang masih mentah karena pengelola memanen buah kelapa sawit tidak hanya satu tempat saja tetapi dalam sehari pengelola memanen 4 tempat sehingga terburu-buru dalam mengambil buah kelapa sawit, jadi pemilik sawit merasa dirugikan. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 huruf a, yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kerjasama, KHES

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia

Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak kepala Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber,

tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Hamdan Harahap dan Ibunda tercinta Darmawati Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Abang saya Parulian Harahap, Adek saya Ros Midah Harahap, Syaiful Bahri Harahap, Nur Hasyanah Harahap. Ibu saya Rita Wati Siregar dan Siti Aminah Siregar, serta nantulang Murni Sahani Lubis dan Farida Lubis yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Halima Tusaddia, Diah Lestari Nasution, Rahmi Ramadhani, Nur Saidah Lubis, dan Siti Aisyah Hasibuan yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Spesial kepada Erwin Hutasuhut terimakasih penulis ucapkan yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Sahabat Kost saya Devi Gustiawati, Masripa, Helmi Laila, Rahmadani, dan Herliana Sari, yang tak pernah bosan

memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta sejak masih SMA sampai saat ini Magdalena Sihombing, Indah Permata Sari, Aliyah, dan Alda Safitri, yang telah senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 dan HES 2 angkatan 2017, Halima Tusaddia, Syarifah Aini, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Irfah Yanti, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, Hotlanuddin, Desriani, Misbahul Khoiriyah, Minta Ito Siregar, Mayyati, Vebri Yanti Siregar, dan Siti Nur Hasliza yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017, AS, HTN, HPI, IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.
16. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh

dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Agustus 2021

Peneliti

SITI ABSAH
NIM. 1710200004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam siste Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii

DAFTAR ISI..... xii

BAB PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Batasan Istilah 4

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 5

F. Penelitian Terdahulu 6

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)..... 8

B. Dasar Hukum Kerjasama (*Syirkah*) 9

C. Bentuk-bentuk Kerjasama Perkebunan 10

D. Pengertian Akad 11

E. Rukun dan Syarat-syarat Akad 12

F. Macam-macam Akad 20

G. Ingkar Janji dan Sanksi 21

H. Berakhirnya Akad 22

I. Pengertian *Musaqah* 23

J. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	25
K. Rukun dan Syarat-syarat <i>Musaqah</i>	27
L. Macam-macam <i>Musaqah</i>	32
M. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengelolaan Data	38
G. Analisis Data	40
H. Sistematika Pembahasan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	45
B. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	50
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	59
D. Analisa.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat masih dapat dibagi-bagi dalam beberapa bentuk. Ada yang menggunakan sistem merawat pohon sawit harian, merawat pohon sawit perpanen, dan sebagainya sesuai menurut kemudahan yang diinginkan. Dengan adanya kerjasama antara penggarap kebun dengan pemilik kebun berupa kesepakatan kerja untuk memelihara kebun akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain bagi petani sawit akan mendapatkan bagi hasil sebagai upah kerja dan pemilik kebun akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan produktifitas kebun, keringanan untuk mengelola kebun dan yang paling penting bisa melakukan kegiatan ber muamalah dan bisa saling membantu antara kedua belah pihak.

Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sumber pendapatan utama masyarakat, yaitu perkebunan kelapa sawit. Dimana masyarakat di Desa Pasir Utama banyak yang melakukan

pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit. Pemilik sawit tidak bisa merawat dan memanen buah sawit tersebut sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk merawat dan memanennya. Jadi, disini pemilik lahan hanya menyediakan pohon sawit yang sudah berbuah dan pengelola yang akan merawat dan memanen sawit, serta segala peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan perawatan dan panen. Pemilik sawit hanya bertanggung jawab atas biaya pemupukan yang diberikan dengan bentuk uang tunai dan pengelola yang akan memberikan pupuk dan menebarnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Pemilik sawit yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawit, dimana pemilik sawit mempercayai pengelola dalam merawat dengan memberikan uang untuk keperluan pupuk sawit tersebut. Namun pengelola tidak membelanjakan uang yang diberikan sesuai perjanjian antara pemilik dengan pengelola. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya dalam merawat pohon sawit tersebut sehingga pohon sawit susah untuk berbuah. Dalam hal memanen pengelola juga lalai, bukan hanya mengambil buah yang sudah masak, akan tetapi mengambil buah yang masih mentah sehingga pemilik sawit merasa dirugikan. Pengelola memanen buah kelapa sawit yang masih mentah sampai 2 dan ada juga sampai 3 janjang, karena sawit yang mentah tersebut seharusnya bisa dipanen untuk dipanen berikutnya. Sehingga toke sawit tidak mau

menerima buah kelapa sawit yang masih mentah tersebut.¹ Perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Dengan tidak ada bukti yang kuat, terjadi kesenjangan antara pemilik sawit dengan pengelola dalam hal kerja sama. Kadang pemilik sawit merasa dirugikan karena tidak dijalankannya tanggung jawab dalam merawat sawit tersebut.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?

¹ Hasil Wawancara dengan Soleman, pada tanggal 29 Desember 2020.

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
2. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga atau Pemerintahan) untuk mencapai tujuan bersama.
3. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
4. Kebun sawit adalah lahan pertanian yang kerap kali dijadikan sebagai usaha oleh para petani yang memilih untuk menetap, sehingga kebun dapat ditanami contohnya tanaman tahunan secara permanen, baik sejenis maupun secara campuran.
5. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah wujud aktual dari Hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam, bilamana terjadi persengketaan antara pelaku ekonomi Islam sehingga mengantarkannya pada Badan Arbitrase Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

E. Manfaat Penelitian

Begawai hal yang telah dijelaskan tersebut, maka realisme dari peneliti ini adalah manfaatnya secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Secara praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis adalah:

- a. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Ely Herawati di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Lihir. Dimana terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya penyadap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain

tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik, atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.²

2. Irfan Hasibuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul, *Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang dimana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sipenggarap diberi wewenang oleh pemilik untuk merawat dan memanen pohon kulit manisnya dan hasil panennya dibagi 50% untuk sipenggarap dan 50% untuk pemilik lahan, tapi dalam perjanjian ini sipenggarap tidak menjalankan perjanjian dengan baik, pohon kulit manis pun tidak dirawat dengan baik oleh sipenggarap. Makanya terjadi penurunan pendapatan, karena sipenggarap hanya memberikan 30% dari hasil panen kulit manis itu.³

² Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Lihir*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014).

³ Irfan Hasibuan, *Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kerjasama (*Syirkah*)

Kerjasama sering disebut *al-musyarakah*. Istilah lain dari *al-musyarakah* adalah *syirkah* atau *syarikah*.⁴ Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerja sama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun pengertian *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
3. Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersamasama.

⁴ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 218

4. Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁵

B. Dasar Hukum Kerja sama (*syirkah*)

Kerja sama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan QS. Shad (38): 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak dzalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 126-127

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحد هما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما".

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka" (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Kerjasama Perkebunan

Di dalam fiqh muamalah terdapat 3 (tiga) jenis kerjasama dalam bidang perkebunan yaitu: *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*.

1. *Muzara'ah* Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, adapun dalam terminologis *muzara'ah* yaitu penyerahan lahan dari pemilik kepada penggarap untuk digarap, hasilnya dibagi dua dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan.
2. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya pengerjaan, dan benihnya dari penggarap tanah. Pada umumnya

kerjasama ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relative murah seperti padi, jagung, dan kacang.

3. *Musaqah* yaitu suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola, bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan hasilnya dibagi antara keduanya.⁷

D. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Maksud dari mengikat disini adalah “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

Adapun pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain:

Akad adalah “Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berimplikasikan pada objeknya”.⁸

Maksud dari pencantuman kata “sesuai dengan kehendak atau ketentuan syara’” dalam defenisi tersebut maksudnyaa adalah setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syar’i (Allah dan Rasulullah).

⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 146

⁸ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm, 131.

Akad adalah “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”⁹

Pencantuman kata “yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak” dalam defenisi tersebut bahwa dalam melakukan setiap perjanjian itu tidak boleh dengan unsur keterpaksaan tetapi harus ridha antara kedua belah pihak tersebut.

Firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

E. Rukun dan Syarat-syarat Akad

1. Rukun Akad

- a. *‘Aqid*, yaitu pihak-pihak yang berakad.
- b. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu objek akad.
- c. *Maudhu’ al ‘aqd*, yaitu tujuan pokok akad.

⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm, 45.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), hlm, 106.

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Edisi Revisi, 2009), hlm, 20.

d. *Shighat al'aqd*, yaitu kesepakatan (ijab/qabul).¹²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 211-215, rukun akad ada empat, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- c. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf maksud dari kekhilafan disini tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan maksud dari paksaan disini adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya, taghrir atau tipuan maksud dari penipuan disini adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-

¹² *Ibid*, hlm, 20.

masalahannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya, dan ghubn atau penyamaran maksud dari penyamaran disini adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.¹³

2. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat akad ada dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam akad atau syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu;

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

¹³ *Ibid*, hlm, 21-23.

- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁴

Adapun syarat-syarat akad sebagai berikut:

a. *Sighat Al-'Aqd* (Ijab Kabul)

Ijab dan Kabul Jelas dapat dipahami. Artinya masing-masing dari ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang melakukan akad. Apabila *lafadz* ijab kabul tidak jelas, maka yang menjadi rujukan adalah maksud dan substansinya. *Sighat* ijab dan kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu bicara atau menulis, sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan,

¹⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm, 49-50.

,aupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad yang umumnya disebut dengan *al-mu'a'athat*.

b. *Al-Aqidain* (Para Pihak/Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad. *Al-aqidain* diisyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

Ahliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab/beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta keabsahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. *Wilayah* adalah kewenangan atau kekuasaan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut

- 1) Objek harus ada pada waktu akad. Artinya, tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik. Akan tetapi, para fuqaha mengecualikan ketentuan ini untuk akad *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

- 2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat/barangnya legal (halal), dan suci. Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek perjanjian, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mal mutakawwim*).
- 3) Dapat diserahkan ketika akad. Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak dapat diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.
- 4) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Objek akad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak.

d. *Maudhu Al- 'Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan utamanya adalah untuk apa kontrak atau perjanjian itu dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pulalah tujuan pokok akadnya. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya kompensasi. Tujuan pokok hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya kompensasi/pengganti (*'iwadh*).¹⁵

¹⁵ Neneng Nurhasanah dan Paji Adam, *Op.Cit*, hlm, 134-142.

Apabila dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, khususnya pada Pasal 1320 KUH Perdata, dengan rukun dan syarat akad dalam hukum islam akan terlihat ada kesamaan dalam garis besarnya antara kedua hukum tersebut mengenai syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Kecakapan
- 2) Kata sepakat
- 3) Objek perjanjian
- 4) Kausa yang halal.¹⁶

Menurut Mardani, syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-In-Iqod*)

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

- a) Syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun, yaitu *shighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan.
- b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm, 106-107.

c) Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

2) Syarat sah akad

Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sah akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

3) Syarat berlakunya (*nafidz*) akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu:

- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

4) Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*)

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 ada beberapa asas akad yaitu,

1. Ikhtiyar yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
2. Amanah yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji;
3. Kehati-hatian yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi keuntungan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.¹⁸

F. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:

1. *'Aqad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad

¹⁷ Mardani, *Op.Cit*, hlm, 74-75.

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*, hlm, 13-14.

ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akadnya.

2. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

G. Ingkar Janji dan Sanksi

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 yaitu:

1. Membayar ganti rugi;

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*, hlm, 17-18.

2. Pembatalan akad;
3. Peralihan resiko;
4. Denda; dan/atau
5. Membayar biaya perkara

Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhi apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

H. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti akad dalam sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

I. Pengertian *Musaqah*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau

pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁰

Menurut terminologi *musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.²¹

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan buahnya sebagai suatu manfaat, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.²²

²⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm, 145.

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*, hlm, 10

²² Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm, 146.

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.²³

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

J. Dasar Hukum *Musaqah*

Firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 2, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا
الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 282.

jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong-menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.²⁴

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها
من ثمر او زرع. (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari

²⁴ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm, 282.

*penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman” (HR.Muslim).*²⁵

Musaqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

G. Rukun dan Syarat-syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.²⁶

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. *Sighat* (ungkapan) *ijab dan qabul*.
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
3. Tanah yang dijadikan objek *musaqah*.
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.²⁷

Syarat-syarat akad ada dua macam, yaitu:

²⁵ Shahih Imam Muslim, *Kitab 9 Imam*, Hadis Nomor 981.

²⁶ Nasarun Haroen, *Op.Cit*, hlm, 283.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 110.

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam akad atau syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu;

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut :

1. *Sighat, ijab qabul* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).

2. Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakin dewasa (*akil baligh*) dan berakal.
2. Objek *Musaqah*

Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah *muta'akhhirin* menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.²⁸

²⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm, 284

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja.

Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Khaibar.

3. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
4. *Shighat* dapat dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyariatkan *shighat* dengan *lafaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.²⁹

²⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm, 148

Selain itu di dalam melakukan *musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang di-*musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharar*.
3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zahiriyah*.³⁰
4. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
5. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musaqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya *ijarah*

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm, 185.

(sewa-menyewa), bukan lagi *musaqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

6. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musaqah* tidak sah.
7. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fasakh* dan *musaqah* menjadi *fasad*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 226, yang berbunyi “Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya”.³¹

H. Macam-macam *Musaqah*

1. *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Edisi Revisi, 2009), hlm, 58.

2. *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).³²

I. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Ulama Hanafiyah Berpendapat bahwa *musaqah* sebagaimana dalam *muzara'ah* dianggap selesai dengan adanya 3 (tiga) perkara:

1. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad.
2. Meninggalnya salah seorang yang akad.
3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.³³

Ulama Malikiyah Berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang

³² Abdul Fatah Idris dan Kifayatul Akhyar, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia, 1982), hlm, 170.

³³ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, hlm, 287.

dapat diwariskan, dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan, akan tetapi jika ahli warisnya menolak pemilik harus menggarapnya.³⁴ Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa musaqah tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat, akan tetapi pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikannya pekerjaannya. Musaqah selesai jika habis waktu dan dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musaqah dipandang selesai dengan habisnya waktu akan tetapi jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi tidak ada berbuah, maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

³⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm.149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kasus yang terjadi dalam Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu serta lokasinya mudah di jangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui

cara-cara berpikir formal dan argumentatif.adi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.³⁵

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³⁶ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah: Masyarakat yang melaksanakan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³⁷ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 25.

³⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm, 93.

³⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 53.

berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu : Masyarakat yaitu pemilik dan pengelola yang melaksanakan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan ketentuan dari terjadinya Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. *Editing* / edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehinggah data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁸ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara

³⁸ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm, 134.

peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.³⁹

³⁹ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm, 9.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB I

Dalam bab ini dituliskan Pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas ketidak sesuaian antara teori dan pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit yang terjadi di lapangan yang telah ditentukan lokasinya dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya.

BAB II

Kerangka Teoritis membahas tentang Pengertian akad *musaqah* karena penelitian dalam skripsi ini berorientasi pada pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit sehingga secara teori perlu dikaji mengenai bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit itu sebenarnya serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syara' yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqh yang telah diringkas dalam tulisan skripsi ini kemudian dihubungkan kembali dengan beberapa dasar hukum dibolehkannya pelaksanaan kerjasama, baik

itu dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an, dan hadits. Sehingga antara teori yang dicantumkan sejalan dengan dasar hukum sebagai regulasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi pelaksanaan kerjasama sesuai dengan syara' yang dibenarkan penulis juga menuliskan pengertian kerjasama (*syirkah*), dasar hukum kerjasama (*syirkah*), macam-macam (*syirkah*), yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit baik itu dari segi orang yang berakad maupun dari objeknya. Kemudian penulis juga menuliskan dalam penelitian ini pengertian akad, rukun dan syarat-syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, dan berakhirnya akad *musaqah*. Dari berkembangnya pengetahuan dan bertambahnya jumlah populasi penduduk setiap saat mengakibatkan semakin beragamnya muamalah yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya dalam akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit.

BAB III

Dalam bab ini penulis menguraika metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun penelitian ini berlokasi di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai 11 April 2021 dengan kurun waktu kurang lebih 3 minggu.

Penelitian ini adalah study lapangan atau library research terhadap

akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan perolehan data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang pernah melaksanakan pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit tersebut dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian dengan pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap masyarakat di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Selain observasi langsung peneliti juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden utama orang-orang yang pernah terlibat dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun sawit, dan responden lain adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di lokasi penelitian.

Untuk mendukung keabsahan data yang dikumpulkan oleh penulis maka penulis juga menyertakan dokumentasi berupa tulisan, dan juga foto kegiatan penelitian selama melakukan penelitian di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Dan data analisis kualitatif deskriptif, data editing, dan descripsi data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

BAB IV Dalam bab IV ini peniliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendescripsikan lokasi penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit yang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah. Yang dimana lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan judul peneliti mengenai Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit yang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Dalam bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian ini berupa jawaban atas rumusan masalah dalam bab 1 dan Saran yang akan disampaikan penulis kepada masyarakat dan pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Desa Pasir Utama merupakan Desa Ekstranmigrasi yang datang sejak Tahun 1980 berasal dari beberapa Daerah terutama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga dari sekitar Sumatra. Desa pada mulanya adalah merupakan Pemukiman Transmigrasi dengan jumlah KK 600, nama desa pada waktu itu DU.SKP-C. Selama 2 (dua) Tahun kesejahteraan masyarakat diurus dan dibina oleh Petugas dari Dinas Transmigrasi pada waktu itu segala urusan masih ditangani oleh Kepala Satuan Pemukiman Transmigrasi (Ka. SPT). Pada Tahun 1981 dilaksanakan pembagian jatah Lahan Usaha I dan II, Lahan Usaha I masing-masing KK mendapatkan 1 Ha, sedangkan Lahan Usaha II seluas $\frac{3}{4}$ Ha. Dengan berbagai suku, adat, dan budaya serta etnis masyarakat pada waktu itu hidup rukun dan damai.⁴⁰

Pada Tahun 1981 telah dibentuk Pjs. Kepala Desa dijabat oleh MT. SUNANDI yang administrasinya dibina oleh Dinas Transmigrasi pada saat itu wilayah Desa terbagi 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Randu

⁴⁰ Data Kelurahan Pasir Utama Tahun 2019, *Wawancara dengan Miswan selaku Sekertaris Desa Pasir Utama*, Tanggal 25 Maret 2021.

Agung dan Tanjung Sari dengan jumlah 6 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga. Pada Tahun 1983 sampai 1984 pejabat sementara (Pjs. Kepala Desa) diganti oleh MACHRUP ARNALI, kemudian Tahun 1985 diadakan pemilihan Kepala Desa Definitip nama Kepala Desa terpilih TEGUH segala urusan Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai akhir jabatan.

Pada Tahun 1990 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali terpilih MACHRUP ARNALI menjabat Kepala Desa selama 10 Tahun, sehubungan dengan perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah dan ditambah lagi penduduk yang datang dari berbagai daerah sebagian besar dari Sumatra Utara dengan pengalaman yang dibawa yaitu mengubah pertanian Palawija menjadi perkebunan sawit dan karet. Kemudian pada Tahun 2000 diadakan pemilihan kembali yang terpilih yaitu SUKANI IHSAN menjabat berakhir hingga Tahun 2005 dan terpilih kembali Kepala Desa yang bernama EDI SUKMADIHARJA sampai Tahun 2011. Setelah itu dijabat oleh SUWONDO, SE hingga Tahun 2013, kemudian dijabat oleh RUSMIDI sebagai Pjs. Kepala Desa. Kemudian pada Tahun 2016 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali, terpilih yaitu SUTARJI yang menjabat sampai sekarang.⁴¹ Desa Pasir Utama memiliki berbagai macam Agama seperti Islam 80 %, dan Kristen 20 %.

⁴¹ *Ibid.*

2. Data Kependudukan

Penduduk Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 1392 KK penduduknya berjumlah 4852 jiwa, perempuan 2503 orang dan laki-laki 2348 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.⁴²

Tabel 1

Keadaan Penduduk Desa Pasir Utama

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	1392 KK	Laki-laki	2348
2		Perempuan	2503
Jumlah			4851

3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari Mata pencaharian penduduk Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Keadaan Mata Pencaharian Desa Pasir Utama

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

⁴² *Ibid.*

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	1306	Jiwa
3	Wiraswasta	402	Jiwa
4	PNS	55	Jiwa

4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Secara detail data pendidikan Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Utama
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tidak sekolah	0	Jiwa
2	SD/ Sederajat	1439	Jiwa
3	SMP/ Sederajat	714	Jiwa

4	SMA/ Sederajat	452	Jiwa
5	Diploma/ Sarjana	106	Jiwa

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan masyarakat, seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Pasir Utama

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	7
2	Mushalla	17
3	Gereja	2
4	SD	3
5	SMP	2
6	SMA	0
7	Puskesmas	1

6. Data Kebun Sawit

Kebun Sawit Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan luas 2.500 hektar.

Tabel 5

Luas Kebun Sawit Desa Pasir Utama

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Kebun Sawit	Jumlah	Satuan
1	Pemilik Kebun Sawit	1151	Jiwa
3	Pengelola Kebun Sawit	471	Jiwa

7. Data Yang Membatalkan Kerjasama

Tabel 6

Pembatalan Kerjasama Desa Pasir Utama

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Pembatalan Kerjasama	Jumlah	Satuan
1	Pemilik Kebun Sawit	21	Jiwa

B. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Sebagian besar penduduk Desa Pasir Utama mata pencariannya adalah pertanian. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar lahan yang ada di Desa Pasir Utama merupakan sektor pertanian seperti pohon Karet dan Sawit yang banyak dikerjakan. Untuk mendapatkan data yang benar, Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dengan cara meninjau langsung ke lokasi kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa

Pasir Utama. Adapun untuk mengetahui berlangsungnya Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit di Desa Pasir Utama.

1. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dilakukan secara lisan dengan cara pemilik kebun sawit menyebutkan isi akad kepada pengelola kebun sawit secara langsung tanpa ada perantara. Sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit. Bentuk pelaksanaan ini termasuk kedalam bentuk akad, yaitu *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi alasan pemilik kebun sawit untuk dirawatkan atau dipanen kebun sawitnya kepada pengelola adalah kerjasama antara pemilik dengan pengelola kebun sawit pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik kebun sawit tidak dapat mengerjakan kebun sawitnya, pemilik kebun sawit tidak mempunyai waktu oleh karena itu pemilik kebun sawit menawarkan kepada orang

lain yang mau mengerjakan kebun sawitnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik kebun sawit, yaitu sebagai berikut.

Dari pada kebun sawit terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengelolanya, maka dengan sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara merawat atau panen sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.⁴³

Yang menjadi alasan pengelola mau merawat atau memanen kebun sawit orang lain adalah pada umumnya karena pengelola tidak mempunyai kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makanya pengelola memilih untuk merawat atau memanen kebun sawit orang lain supaya bisa menghidupkan perekonomian keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suwardi sebagai pengelola yaitu sebagai berikut.

Merawat dan memanen sawit orang lain, karena saya tidak mempunyai kebun sawit sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁴

2. Isi Akad

Adapun isi akad pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

⁴³ Warsito, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 28 Maret 2021.

⁴⁴ Suwardi, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 28 Maret 2021.

- a. Dalam hal perawatan pohon sawit segala peralatan dan keperluan untuk perawatan ditanggung oleh pengelola.
 - b. Dalam hal perawatan dilakukan 3 minggu sekali.
 - c. Dalam hal pemupukan ditanggung oleh pemilik kebun sawit dengan memberikan uang tunai kepada pengelola dan pengelola yang akan membeli dan menebarnya (jenis pupuk yang diperlukan diberi tahu pemilik kebun sawit), ada juga pemilik sawit yang membelikan pupuk dan pengelola yang akan menebarnya.
 - d. Memanen kelapa sawit 2 minggu sekali.⁴⁵
3. Pelaksanaan Kerjasama antara pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit

Untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit peneliti melakukan observasi dan wawancara, yaitu:

- a. Penyerahan Lahan

Penyerahan lahan dilakukan secara lisan antara pemilik dan pengelola kebun sawit. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Soleman selaku Pemilik Lahan, ia menyerahkan kebun sawit seluas 8 Ha kepada Bapak Gusriadi. Beliau menyerahkan lahan kebun sawit sejak tanggal 06 Juni 2017 dan bertepatan di rumah Bapak Gusriadi. Pemilik tidak dapat mengerjakan kebun sawitnya kurang lebih 5 tahun karena sudah lanjut usia. Sengaja

⁴⁵ Warsito, *Op.Cit*, Wawancara Tanggal 28 Maret 2021.

menyerahkan lahan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik.⁴⁶

Hasil wawancara dari Ibu Erlidawati, ia menyerahkan lahan kebun sawit seluas 8 Ha kepada Bapak Irfan seluas 5 Ha. Beliau menyerahkan lahan kebun sawit sejak tanggal 17 Agustus 2016 dan bertepatan dirumah Bapak Irfan. Pemilik tidak dapat mengerjakan kebun sawitnya kurang lebih 6 tahun karena sudah tidak ada lagi suami (Alm).⁴⁷

Hal tersebut juga disebutkan oleh pemilik lahan yaitu Bapak Sukiman, ia menyerahkan lahan kebun sawit seluas 11 Ha kepada Bapak Lilik. Beliau menyerahkan lahan kebun sawit sejak tanggal 21 Februari 2016 dan bertepatan dibengkel Bapak Sukiman. Pemilik tidak dapat mengerjakan kebun sawitnya kurang lebih 6 tahun, beliau tidak dapat mengerjakan kebun sawit karena tidak ada waktu yang cukup untuk merawat dan memanen kebun sawit (pemilik membuka usaha bengkel sepeda motor sampai sekarang).⁴⁸

⁴⁶ Soleman, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

⁴⁷ Erlida Wati, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

⁴⁸ Sukiman, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

b. Perawatan Lahan Kebun Sawit

Perawatan Lahan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu segala peralatan dan keperluan untuk perawatan ditanggung oleh pengelola. Pemupukan ditanggung oleh pemilik kebun sawit dengan memberikan uang tunai kepada pengelola dan pengelola yang akan membeli dan menebarnya (jenis pupuk yang diperlukan diberi tahu pemilik kebun sawit), ada juga pemilik sawit yang membelikan pupuk dan pengelola yang akan menebarnya.

Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Gusriadi selaku Pengelola Lahan Kebun Sawit, perawatannya dilakukan satu bulan sekali. Di mulai dari bulan Juni 2017, Pemilik kebun sawit yaitu Bapak Soleman menyerahkan segala peralatan dan keperluan untuk perawatan dan memanen ditanggung oleh Bapak Gusriadi selaku pengelola , ia juga sering mengambil pelepah sawit tidak sampai putus sehingga pohon sawit menjadi rusak dan susah untuk berbuah. Dalam merondap pengelola juga tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan lain ditempat yang berbeda tetapi pengelola di hari lain akan mengerjakannya pekerjaannya kembali. Pemilik juga mengatakan bahwa beliau tidak bisa pergi untuk membeli pupuk, jadi pemilik kebun sawit memberikan uang tunai dan pengelola

yang membeli dan menebarnya. Pengelola merawat dan memanen kebun sawit sudah berjalan 2 (dua) Tahun, dan semua perjanjian atau kesepakatan berjalan dengan lancar. Namun berlanjutnya hari demi hari pemilik sawit merasa curiga, pemilik tidak ada merasakan peningkatan terhadap hasil panennya, padahal 3 bulan sekali rutin memberi pupuk.⁴⁹

Hasil wawancara dari Bapak Irfan, perawatannya dilakukan satu bulan sekali. Di mulai dari bulan Agustus 2016, juga mengatakan segala peralatan dan keperluan dalam perawatan dan panen ditanggung oleh Bapak Irfan selaku pengelola, ia juga sering mengambil pelepah sawit tidak sampai putus sehingga pohon sawit menjadi rusak dan susah untuk berbuah. Dalam merondap pengelola juga tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan lain ditempat yang berbeda tetapi pengelola di hari lain akan mengerjakannya pekerjaannya kembali. Ia tidak membeli pupuk tersebut karena untuk keperluan anaknya sekolah, beliau juga mengatakan ia melakukannya terpaksa dan tidak bisa melihat anaknya tidak sekolah karena tidak dapat membayar uang sekolah yang sudah menumpuk.⁵⁰

⁴⁹ Gusriadi, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

⁵⁰ Irfan, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Bapak Lilik selaku Pengelola, perawatannya dilakukan satu bulan sekali. Di mulai dari bulan Februari 2016, pengelola juga mengatakan segala peralatan dan keperluan dalam perawatan dan panen ditanggung oleh pengelola yaitu, Bapak Lilik, pengelola juga sering mengambil pelepah sawit tidak sampai putus sehingga pohon sawit menjadi rusak dan susah untuk berbuah. Dalam merondap pengelola juga tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan lain ditempat yang berbeda tetapi pengelola di hari lain akan mengerjakannya pekerjaannya kembali. Ia tidak membeli pupuk tersebut karena untuk kebutuhan keluarga dan sebagian dibelik kepupuk untuk pohon sawit pengelola supaya kebun sawitnya berbuah lebat.⁵¹

c. Pemanenan Buah Kelapa Sawit

Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Dalam pemanenan buah kelapa sawit tidak hanya satu tempat dalam sehari tetapi sampai 3 tempat dalam sehari. Sehingga pemanen terburu-buru dalam mengambil buah kelapa sawit karena ia masih ada beberapa lokasi lagi yang mau dipanen jadi pemanen berpikir buah kelapa sawit itu sudah masak ternyata setelah jatuh masih kurang masak (mengkal). Upah kerja biasanya diberikan setelah uang sawit datang yang diberikan oleh toke

⁵¹ Lilik, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 11 April 2021.

sawit. Pada saat pemilik tahu pemanen tidak melaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama, pemilik sawit langsung membatalkan perjanjian secara lisan dan pengelola tidak bisa lagi bekerja sama dengan pemilik”.⁵²

Hasil wawancara dari Bapak Tugiman selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pasir Utama, ia mengatakan Di Desa Pasir Utama ini banyak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit. Pelaksanaan kerjasama yang sering dilakukan antara pemilik dan pengelola yaitu secara lisan, biasanya segala peralatan atas keperluan perawatan dan panen ditanggung oleh pengelola, Pemilik hanya menyediakan lahan yang sudah ada pohon sawitnya. Upah kerja biasanya diberikan setelah uang sawit datang yang diberikan oleh toke sawit. Di Desa Pasir Utama ini sering melenceng dari akad yang sudah ditentukan oleh pemilik kebun sawit kepada pengelola. Masyarakat di Desa Pasir Utama biasa melakukan akad kerjasama dengan cara sistem saling percaya saja dan tidak mengawatirkan apa yang akan terjadi dikedepan, beranggapan karena mereka sudah saling kenal dan hanya saling percaya. Jika terjadi perselisihan antara pemilik dan pengelola maka solusinya menurut salah satu tokoh masyarakat yang telah di wawancarai adalah pengelola akan diberhentikan dan tidak dapat bekerja lagi. Beliau juga mengatakan bahwa akad

⁵² Gusriadi, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit yang dilakukan di Desa Pasir Utama tidak sesuai dengan Rukun dan Syarat akad kerjasama sesuai dengan syari'at Islam.⁵³

d. Tempat Pelaksanaan Akad

Adapun tempat-tempat pelaksanaan akadnya yaitu di rumah dan di bengkel sepeda motor masyarakat Desa Pasir Utama.⁵⁴

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pelaksanaan yang terjadi tersebut dianggap melakukan ingkar janji karena:

2. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
4. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
5. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁵

⁵³ Tugiman, *Sebagai Tokoh Agama Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 12 April 2021.

⁵⁴ Sukiman, *Op.Cit*, Wawancara Tanggal 11 April 2021.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Op.Cit*, hlm, 17.

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan kasus yang dimana pengelola melanggar aturan yang telah disepakati di awal, yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama *muamalah*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu, adanya ingkar janji antara pihak yang berakad seperti pengelola tidak membelanjakan uang pupuk dan dalam hal memanen pengelola juga sering lalai dalam memanen buah kelapa sawit. Minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang *muamalah* dan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhannya.

Dalam hal ini Allah Swt menegaskan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berakad dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang ketika hendak berakad harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Menurut Pasal 38 bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi apabila antara pemilik dan pengelola melakukan

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm, 106 .

kesalahan dalam kerjasama. Sanksinya berupa: Membayar ganti rugi, denda, atau Pembatalan akad.

Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhi apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Disebabkan terjadinya kecurangan atau salah satu pihak tidak menepati perjanjian, yaitu ketika pengelola melanggar aturan-aturan yang disepakati diawal seperti tidak membelanjakan pupuk dan lalai dalam memanen buah kelapa sawit, seperti yang telah digambarkan dari hasil wawancara sebelumnya tentang Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Pemilik kebun sawit melakukan perjanjian secara lisan dengan pengelola kebun sawit yang perjanjiannya yaitu, segala peralatan dan keperluan untuk perawatan ditanggung oleh pengelola yang dilakukan 3 minggu sekali, dalam pemupukan ditanggung oleh pemilik kebun sawit dengan memberikan uang tunai kepada pengelola dan pengelola yang akan membeli dan menebarnya (jenis pupuk yang diperlukan diberi tahu pemilik kebun sawit), ada juga pemilik sawit yang membelikan pupuk dan

pengelola yang akan menebarnya, dan memanen kelapa sawit dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pengelola melakukan ingkar janji yaitu melakukan suatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu tidak membeli pupuk untuk pohon kelapa sawit, dan lalai dalam mengambil buah kelapa sawit bukan hanya mengambil buah yang sudah masak akan tetapi mengambil buah kelapa sawit yang masih mentah dan/atau mengkal.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 ada beberapa asas akad contohnya Amanah yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji jadi disini bekerjasama dalam pengelolaan kebun sawit harus amanah dalam menjalankan sesuatu pekerjaan harus didasari dengan kejujuran.

Namun dalam hal ini pada patuhan terhadap asas amanah bukanlah niat dari pihak individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada, namun pengetahuan yang minim sehingga masyarakat di Desa Pasir Utama masih banyak yang tidak jujur dan tidak adil di dalam akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit baik di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun muamalat. Anggapan mereka jika berbuat kecurangan atau ingkar janji di dalam sebuah perjanjian yaitu dengan diberhentikan mengelola kebun kelapa sawit, mereka tidak memikirkan bagaimana nantinya pertumbuhan pohon kelapa sawit dari pemilik kebun sawit yang mana tidak dipupuk buah kelapa sawit akan

menyusut sehingga si pemilik akan rugi dan hasil kebun sawit akan menurun.

D. Analisa

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Saw yang telah mengatur tentang kehidupan manusia dan segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Q'uran adalah kitab suci agama Islam yang merupakan dasar hukum yang tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam pelaksanaan kerjasama Islam telah menentukan syarat dan rukun serta asas-asas akad agar pelaksanaan kerjasama tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Walaupun telah dijelaskan ayat Al-Qur'an mengenai pelaksanaan kerjasama yang diperbolehkan, namun kenyataannya dalam prakteknya masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan kerjasama yang ada di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, antara pemilik dan pengelola menentukan dari segi syarat secara global telah terpenuhi, dapat dilihat bahwa dalam melakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan perjanjian kedua belah pihak telah menyetujui akan perjanjian yang telah dibuat pada awal dilakukannya pelaksanaan kerjasama dengan

amanah. Pada pertengahan pelaksanaan kerjasama ternyata pengelola menggunakan atau memanfaatkan uang pupuk tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa sepengetahuan pemilik, disini pemilik merasa sangat dirugikan disebabkan karena pengelola sudah menggunakan atau memanfaatkan uang pupuk tersebut dan udah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian kerjasama secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik memperkenankan dan mengizinkan orang lain untuk dirawat dan dipanen oleh pengelola dengan membuat suatu perjanjian, pada waktu perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Jadi menurut peneliti dalam pelaksanaan kerjasama yang ada di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seharusnya perjanjian yang dibuat pada awal kerjasama harus disepakati sampai selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Pemilik kebun sawit dan pengelola kebun sawit melakukan perjanjian dalam bentuk lisan terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai merawat atau memanen dan berapa kali seminggu untuk memanen pohon kelapa sawit dan perawatannya. Diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun sawit dengan pengelola kebun sawit dengan perjanjian sebagai berikut: Dalam hal perawatan pohon sawit segala peralatan dan keperluan untuk perawatan ditanggung oleh pengelola, dalam hal perawatan dilakukan 3 minggu sekali, pemupukan ditanggung oleh pemilik kebun sawit dengan memberikan uang tunai kepada pengelola dan pengelola yang akan membeli dan menebarnya (jenis pupuk yang diperlukan diberi tahu pemilik kebun sawit), ada juga pemilik sawit yang membelikan pupuk dan pengelola yang akan menebarnya, memanen kelapa sawit 2 minggu sekali. pengelola tidak membelikan uang pupuk karena untuk kebutuhan keluarga dan dalam hal memanen buah kelapa sawit pengelola bukan hanya mengambil buah yang sudah masak akan tetapi mengambil buah kelapa sawit yang masih mentah

karena pengelola memanen buah kelapa sawit tidak hanya satu tempat saja tetapi dalam sehari pengelola memanen 4 tempat sehingga terburu-buru dalam mengambil buah kelapa sawit, jadi pemilik sawit merasa dirugikan.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan mengenai pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit harus sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal akad. Begitu juga dengan asas-asas dan amanah yang belum sepenuhnya dimiliki oleh para pihak yang melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tulisan agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sebaiknya Pemerintah Desa bekerjasama dengan pihak kecamatan dan dinas pertanian untuk

lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan.

3. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca dapat lebih luas.
4. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang pertanian gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Bagi para penulis berikutnya yang akan mengangkat tema yang sama dianjurkan untuk mencari sumber yang lebih banyak supaya karya tulis yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, dan Abdul Fatah Idris, Kifayatul, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Nur Amalia, 1982.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Erlida Wati, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.
- Gusriadi, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasibuan Irfan, *Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Hasil Wawancara dengan bapak Soleman pada tanggal 29 desember 2020.
- Herawati Ely, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Lahir*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Irfan, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Kolil, Sukur, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Edisi Revisi, 2009.
- Lilik, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 11 April 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Shahih Imam Muslim, *Kitab 9 Imam*, Hadis Nomor 981.
- Soleman, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 7 April 2021.

- Strauss Dan Juliet Corbin, Anselm, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sukiman, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 11 April 2021.
- Suwardi, *Pengelola Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 28 Maret 2021.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tugiman, *Sebagai Tokoh Agama Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 12 April 2021.
- Warsito, *Pemilik Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama*, Wawancara Tanggal 28 Maret 2021.

DAFTAR WAWANCARA

Pihak Pemilik Sawit

1. Siapa nama bapak?
2. Apakah bapak mengelola kebun sawit sendiri
3. Mengapa pengelolaan kebun sawit bapak diserahkan kepada orang lain?
4. Bagaimana akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit yang bapak lakukan?
5. Apakah ada perjanjian tertulis tentang sistem pengelolaan kebun sawit?
6. Bagaimana cara pengelolaan kebun sawit?
7. Apakah ada masalah yang bapak temukan selama kebun sawit dikelola oleh pengelola?

Pihak Pengelola Sawit

1. Siapa nama bapak
2. Apakah bapak bekerja sebagai pengelola kebun sawit milik orang lain?
3. Mengapa bapak menjadi pengelola kebun sawit orang lain?
4. Bagaimana akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit?
5. Apakah bapak sudah menerima upah kerja sesuai kesepakatan dengan pemilik sawit?
6. Apakah sistem pengelolaan sesuai dengan perjanjian yang bapak lakukan?
7. Bagaimana yang bapak rasakan dengan sistem pengelolaan ini, apakah bisa membantu perekonomian keluarga?

Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak tau di Desa Pasir Utama ini ada yang melakukan sistem kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit?
2. Menurut bapak bagaimana akad kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit?
3. Apakah perjanjiannya dilakukan secara tertulis?
4. Apakah kerjasama pengelolaan kebun sawit di Desa Pasir Utama ini sudah sesuai dengan ajaran yang dianjurkan rasullah?

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : *Sukiman*
Usia. : *46 Tahun*
Jenis Kelamin : *Laki - laki*
Pekerjaan : *Wira Usaha*

Menyatakan Bahwa

Nama : Siti Absah BR Harahap
Nim. : 1710200004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Desa Pasir Utama pada tanggal, *11 April* 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Utama, *11 April* 2021
Penilik Sawit


(SUKIMAN)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : ERLIDA WATI

Usia. : 42 TAHUN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menyatakan Bahwa

Nama : Siti Absah BR Harahap

Nim. : 1710200004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Desa Pasir Utama pada tanggal, 07 APRIL 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Utama, 07 APRIL 2021
Pemilik Sawit


ERLIDA WATI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : *Muhammad Soleman*

Usia. : *43 Tahun*

Jenis Kelamin : *Laki - laki*

Pekerjaan : *Petani*

Menyatakan Bahwa

Nama : Siti Absah BR Harahap

Nim. : 1710200004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Desa Pasir Utama pada tanggal, *07 April* 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Utama, *07 April* 2021
Pemilik Sawit



Muhammad soleman

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : GUSRIADI

Usia. : 39 TAHUN

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Pekerjaan : PETANI

Menyatakan Bahwa

Nama : Siti Absah BR Harahap

Nim. : 1710200004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Desa Pasir Utama pada tanggal, 07 APRIL 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Utama, 07 APRIL 2021
Pengelola


GUSRIADI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : IRPAN SAPUTRA

Usia. : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Petani

Menyatakan Bahwa

Nama : Siti Absah BR Harahap

Nim. : 1710200004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Desa Pasir Utama pada tanggal, 07 April 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Utama, 07 April 2021
Pengelola



IRPAN SAPUTRA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : *TUGIMAN*

Usia. : *61 Tahun*

Jenis Kelamin : *Laki-Laki*

Pekerjaan : *Petani*

Menyatakan Bahwa

Nama : Siti Absah BR Harahap

Nim. : 1710200004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Akad Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa
Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di
Desa Pasir Utama pada tanggal, *12 April* 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pasir Utama, *12 April* 2021
Tokoh Masyarakat

Tugiman
TUGIMAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-271 /ln.14/D/TL.00/03/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

23 Maret 2021

Yth. Kepala Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir
Kab Rokan Hulu

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Absah Br Harahap
NIM : 1710200004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
No Telp : 085351803553

adalah benar mahasiswa Fakultas Syarah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Akad Kerja Sama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH HILIR
DESA PASIR UTAMA

ALAMAT : JL. UTAMA KM 3

KODE POS 28557

Pasir Utama, 07 April 2021

Nomor : 423.6/Ps.U/IV/..237
Tempat : -
Perihal : **Informasi Penyelesaian Skripsi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Ekonomi
Syariah dan Ilmu Hukum

di-
Padangsidempuan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan dari Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor B-271/In.14/D/TL.00/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 Perihal permohonan bantuan informasi skripsi, Kepala Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tidak keberatan memberikan informasi kepada :

Nama : Siti Absah Br Harahap

NIM : 1710200004

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul " Akad Kerja Sama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu"

Demikianlah surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n KEPALA DESA PASIR UTAMA
Sekretaris Desa,


RUSMIDI